

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI BKPSDM KABUPATEN JAYAPURA

Kory^{1*}, Elsy R. Marlissa²⁾, Nur Aedah²⁾

¹⁾ Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: koryuogp@gmail.com

Abstract :

This study aims to determine the process of implementing a non-cash transaction system for regional financial management. The main objective of this research is to analyze and explain the obstacles to the Implementation of Non-Cash Transaction Policies in Financial Management at the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Jayapura Regency, as well as to analyze and explain the supporting and inhibiting factors for the Implementation of Non-Cash Transaction Policies in Financial Management in Agencies. Staffing and Human Resource Development (BKPSDM) Jayapura Regency. This research is a type of qualitative research. The data sources in this study are primary data sources and secondary data sources. Primary data was obtained by direct interviews with competent parties at BKPSDM Jayapura Regency. Secondary data is used to support primary data in the form of materials and data archives from the Jayapura Regency BKPSDM. Data was collected using interviews, documentation and observation. The results showed that Policy Implementation, in terms of the Communication aspect, namely that most of the employees in the finance section already understood the implementation of Non-Cash Transactions, then in terms of the Resource aspect with Non-Cash Transactions there was little difficulty in carrying it out, then in terms of the Disposition aspect that The treasurer is expected to have more expertise and skills in carrying out his duties and functions, and in terms of the Bureaucratic Structure aspect, based on the informants' responses, it is known that the Bureaucratic Structure indicator is good enough. The supporting factor is the existence of strong support for the successful implementation of Non-Cash Transactions in the ranks of regional heads as decision makers to policy implementers. While the Inhibiting Factors there are still deficiencies in the implementation of non-cash transactions, so that employees do not fully understand the Non-Cash Transaction System and some people still do not understand because the socialization has not been thorough.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi sistem transaksi non tunai terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan penghambat Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, serta menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten di pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer berupa materi dan arsip data dari BKPSDM Kabupaten Jayapura. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan, di lihat dari segi aspek Komunikasi yaitu bahwa sebagian besar pegawai bagian keuangan sudah memahami penerapan Transaksi Non Tunai, kemudian dari segi aspek Sumber Daya dengan adanya Transaksi Non Tunai terdapat sedikit kesulitan dalam menjalankannya, kemudian dari segi aspek Disposisi bahwa Bendahara diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan dari segi aspek Struktur Birokrasi berdasarkan tanggapan informan diketahui pada indikator Struktur Birokrasi adalah sudah cukup baik. Faktor pendukungnya adalah adanya dukungan yang

kuat untuk mensukseskan penerapan Transaksi Non Tunai di jajaran kepala daerah sebagai pembuat keputusan hingga kejajaran pelaksana kebijakan. Sedangkan Faktor Penghambatnya masih terdapat kekurangan dalam penerapan transaksi non tunai, sehingga pegawai belum sepenuhnya memahami Sistem Transaksi Non Tunai dan sebagian masyarakat masih belum mengerti karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh

Keyword: *Implementation, Non-Cash Transactions, Management, Finance, Jayapura, Papua*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik karena dana yang masuk ke daerah bukanlah dana yang kecil melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan daerah. Kemajuan yang cepat dalam teknologi, mengubah kondisi sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi sekarang ini tidak hanya difasilitasi dengan uang tunai saja tapi telah merambah dengan menggunakan instrumen non tunai secara elektronik yang lebih efisien dan ekonomis.

Perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi sistem pembayaran, mulai dari transaksi tunai beralih menjadi transaksi non-tunai. Perubahan sistem pembayaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penerapan transaksi non-tunai dari transaksi tunai pada pemerintahan daerah merupakan salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik Transaksi Non Tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan. Implementasi transaksi non cash sudah banyak di implementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik money laundry.

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai melainkan menggunakan cek, ATM, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Pada era digital seperti sekarang ini, pelaksanaan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan. Beberapa manfaat yang

diperoleh dari transaksi non tunai itu, antara lain: mencegah peredaran uang palsu, penggelapan, transaksi illegal (korupsi), mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas, memudahkan penanganan uang persediaan secara ketat, serta kedisiplinan dalam melakukan pencatatan transaksi karena transaksi dicatat secara real time. Dengan demikian transaksi non tunai disinyalir dapat mencegah risiko terjadinya korupsi dan kebocoran anggaran karena dengan transaksi tersebut akan jelas kepada siapa transaksi dilakukan sesuai dengan catatan transaksinya (catatan bank). Jika terdapat transaksi non tunai dengan pihak yang tidak berhak maka akan mudah ditelusuri sehingga para pihak yang berhubungan langsung dengan transaksi tersebut akan lebih hati-hati untuk tidak melakukan penyelewengan dana. Sehingga pada akhirnya transaksi non tunai juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 menyatakan bahwa; (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Penilaian kinerja terhadap individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui

kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja pegawai.

Transaksi non tunai sekaligus upaya mendukung keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah harus selalu ditingkatkan dimana adanya tuntutan dari masyarakat, maka dari itu pemerintah harus memberikan tanggungjawabnya mengenai segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat. Segala macam aktivitas kepada prinsipal (sebagai pemberi amanah), dimana prinsipal tentunya memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Adapun pelaksanaan berbagai pembayaran secara transaksi non tunai diwujudkan sebagai salah satu upaya pembenahan tata kelola keuangan di pemerintah daerah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura. Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura saat ini menerapkan konsep transaksi non tunai agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh pegawai dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para pegawai dan kepala bidang untuk bertanggungjawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga para pegawai dan kepala bidang akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Transaksi Non Tunai Pengeluaran Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung yaitu:
 - a. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara,

- b. Tunjangan Penghasilan Bersyarat,
 - c. Tunjangan Lauk Pauk.
2. Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja yaitu
 - a. Tunjangan Propesi Guru,
 - b. Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru,
 - c. Tunjangan Khusus Guru,
 - d. Hibah dan Bantuan Sosial,
 - e. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
3. Belanja Langsung yaitu
 - a. Belanja pegawai khusus Honor Pegawai Kontrak,
 - b. Belanja Barang/Jasa (Khusus ATK, Cetak dan Makan Minum Kegiatan di atas Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah),
 - c. Belanja Modal.

Oleh karena itu pemerintah Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura memberlakukan transaksi non tunai sebagai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan berlakunya transaksi non tunai ini, bertujuan untuk pengelolaan keuangan daerah lebih transparan, efektif, dan efisien. Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat dari masyarakat. Dalam rangka menjalankan amanah dalam undang-undang tersebut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 memerintahkan percepatan implementasi transaksi non-tunai dipemerintah daerah sebagai sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah/kota untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem pengelolaan keuangan. Salah satu kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien adalah dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017. Surat Edaran tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa prinsip pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi, akuntabel dan bertanggungjawab merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan good governance yang berbasis teknologi dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat (Simorangkir, 2014). Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindahbukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain. Berkenan dengan hal tersebut diatas Pemerintah

Kabupaten Jayapura untuk memperkuat pelaksanaan Non Tunai mengeluarkan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/136 Tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Belanja APBD Pemerintah Kabupaten Jayapura. Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Transaksi dalam mekanisme APBD yang tepat jumlah, aman efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, setiap transaksi keuangan yang dalam mekanisme pelaksanaan APBD dilakukan dengan transaksi Non Tunai terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung, adapun kegiatan Belanja Langsung dan Tidak Langsung. Untuk memaksimalkan penerapan transaksi non tunai, Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura terus melakukan upaya pengembangan dengan mensosialisasi penerapan non tunai kepada semua pihak yang terkait. Penerapan sistem transaksi non tunai di Lingkungan Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura memiliki banyak keuntungan dalam pelaksanaan pengelolaannya, tetapi juga dalam proses pelaksanaannya memiliki beberapa kendala yaitu dalam proses administrasi, dalam proses sosialisasi, dan kesiapan sumber daya manusia.

Implementasi transaksi non tunai di Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura merupakan salah satu upaya untuk perbaikan dan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam mewujudkan Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura bebas korupsi, sebagai salah satu jawaban dari

permasalahan korupsi yang sudah akut dan menjalar ke berbagai lini di negara Indonesia. Pemerintah daerah masih kesulitan menerapkan transaksi non tunai secara efektif. Intruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang transaksi non tunai, maka Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai menindaklanjuti untuk melakukan pelaksanaan transaksi non tunai secara bertahap dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/136 pada tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Menurut (OJK, 2016) Dimana Batasan nilai transaksi pengeluaran belanja daerah di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan mekanisme transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) dari PT Bank Papua. Pelaksanaan transaksi non tunai ini kemudian berkembang dan meningkat sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/136 Tentang Buku Panduan Penginputan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan batasan nilai transaksi pengeluaran belanja daerah di atas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi Cash Management System (CMS) dari PT Bank Papua. Keputusan tersebut juga menghimbau agar pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa membuka rekening di Bank Papua sebagai bank yang mengelola kas daerah Kabupaten Jayapura.

Tabel 1.1
Dokumen Lampiran Standing Instruction (SI) Banyak Penerima

No	Nama Penerima	Nilai (Rp)	P o t	Nilai Bersih (Rp)	Norek	Nama Bank
1	Nama A	2.000.000	-	2.000.000	1031245 484643	Bank Papua
2	Nama B	2.000.000	-	2.000.000	1036546 135413	Bank Papua
3	Nama C	2.000.000	-	2.000.000	1038464 113121	Bank Papua
4	Nama D	2.000.000	-	2.000.000	1036867 461321	Bank Papua
5	Nama E	2.000.000	-	2.000.000	1033461 313545	Bank Papua
6	Nama F	2.000.000	-	2.000.000	1037654 313131	Bank Papua
7	Nama G	2.000.000	-	2.000.000	1036874 643213	Bank Papua
8	Nama H	2.000.000	-	2.000.000	1038854 313132	Bank Papua
9	Nama I	2.000.000	-	2.000.000	1036764 321324	Bank Papua
10	Nama J	2.000.000	-	2.000.000	1036544 334324	Bank Papua
Total :		20.000.000	-	20.000.000		

Sumber : BKPSDM Kabupaten Jayapura

Namun, dalam pelaksanaan mekanisme transaksi non tunai di Kabupaten Jayapura belum diterapkan secara penuh pada keseluruhan transaksi belanja karena masih terdapat belanja di atas Rp. 1.000.000 yang masih dibayarkan secara tunai. Hal ini dapat meningkatkan terjadinya berbagai resiko seperti penyalahgunaan anggaran, kehilangan uang, kesalahan hitung dan kesulitan menelusuri riwayat transaksi.

Hingga saat ini Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura belum maksimal menerapkan transaksi non tunai, dikarenakan Kendala Sumber Daya Manusia yaitu kurangnya sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara di pemerintahan kabupaten Jayapura yang terlibat dalam proses transaksi non tunai dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat/pihak ketiga sebagai penyedia barang atau jasa belum memiliki rekening bank, dan faktor utama adalah belum memiliki infrastruktur yang memadai seperti koneksi Internet, dan ketersediaan data center. Serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah juga terbatas yang

mendukung pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai. Dengan diterapkannya Transaksi Non Tunai diharapkan dapat menekan tindakan korupsi karena dari transaksi non tunai menghasilkan pencatatan transaksi mutasi kas yang sistematis yang lengkap antara penerima dan pengirim sehingga tindak kejahatan korupsi semakin sempit serta diharapkan dapat memperkuat perwujudan prinsip pemerintahan.

Implementasi di ruang lingkup Organisasi Perangkat Daerah di Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura masih sangat kesulitan untuk menerapkan peraturan tersebut. Dan Masih Banyak transaksi dengan jumlah kecil dari pengeluaran yang masih belum dapat ditangani dalam transaksi non tunai. Salah satu sebab adanya hambatan dari pihak ketiga sebagai penyedia barang/ jasa yang sistem transaksinya masih menggunakan tunai. Tetapi saat transaksi menggunakan tunai, banyak dari aparatur yang belum bisa menahan diri untuk mempertahankannya tentu saja diperlukan kerja keras dari semua pihak khususnya Organisasi Perangkat Daerah di Badan kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura untuk senantiasa mendukung dan mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, ke arah yang semakin baik dan meningkat. Untuk itu penelitian ini akan di lihat bagaimana Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura dan apa menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell (2010: 5). Untuk

pendekatan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi merupakan salah satu model penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh ilmuwan Eropa bernama Edmund Husserl. Model ini berkaitan dengan suatu fenomena. Husserl berpendapat, manusia memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap setiap fenomena yang dilaluinya dan kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perilakunya (Giorgi dalam Herdiansyah, 2011, h.66).

Fokus Penelitian memiliki manfaat dalam membatasi objek penelitian yang dipilih dan menghindari jumlah data yang terlalu banyak. Penentuan fokus penelitian di fokuskan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi implementasi dan kebijakan ini. Fokus penelitian meliputi Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dan akan di lakukan di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura.

Adapun Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu 1. informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci berikut dalam tabel ini :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama Jabatan	Ket
1	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Jayapura	1
2	Kasubag Program dan Keuangan BKPSDM Kabupaten Jayapura	1
3	Kabid Pengembangan Sumber daya Manusia, BKPSDM Kabupaten Jayapura	1
4	Bendahara Pengeluaran BKPSDM Kabupaten Jayapura	1
5	Staf Layanan BKPSDM Kabupaten Jayapura	1
6	Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan	1
7	Rekanan Penerima Pengadaan Barang/Jasa	1
	Total	7 Org

Peneliti menggunakan instrument penelitian diartikan sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat tersebut yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa perekam suara, kamera, dan alat tulis. Selanjutnya draft wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk narasumber dan draft hasil wawancara untuk mengabadikan keterangan atau informasi yang diperoleh. Instrumen penelitian dalam hal ini adalah peneliti itu sendiri.

Peneliti juga menggunakan Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah a. Data Primer yaitu Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:225). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan dan juga hasil dari kuisisioner. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di lapangan, Data sekunder yaitu berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur – literatur, jurnal,

koran dan berbagai informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai data penunjang guna melengkapi data primer.

Penelitian ini juga menggunakan Teknik Pengumpulan data Menurut Moeleong (2012: 121) sumber data utama dalam penelitian Kualitatif adalah kata – kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film dalam penelitian ini.

Sumber data utama yang digunakan adalah kata – kata dan tindakan orang – orang yang diamati dan diwawancarai dari para pejabat yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura. dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik seperti, Wawancara (Interview) Untuk mendapatkan data maupun informasi yang mendalam, dalam penelitian ini menggunakan wawancara sebagai teknik utama dalam pengumpulan data, yang diterapkan pada pihak – pihak tertentu yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2012: 316).

Observasi Menurut Sugiyono (2012: 145) yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari pendapat tersebut, peneliti memahami bahwa, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala – gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara.

Dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen - dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar dan elektronik. Dokumen - dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2012: 146). Sedangkan dalam analisis data Menurut Sugiyono (2017:430) bahwa Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya. Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut, 1. Reduksi Data (Data Reduction) Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (Data Display) Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif. 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi. Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan di BKPSDM Kabupaten Jayapura.

Transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan dan akuntabel. Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada tanggal 17 April 2017. SE Mendagri tersebut menekankan bahwa pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan implementasi transaksi non tunai paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi transaksi di bendahara penerimaan dan pengeluaran. Transaksi non tunai yang dimaksud adalah proses pemindahan uang dan pembayaran yang tidak lagi dilakukan secara tunai, tetapi dilakukan secara non tunai dari satu pihak ke pihak lain.

Pelaksanaan transaksi non-tunai pada Pemerintah Kabupaten Jayapura dimulai pada tahun 2019, ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/136 pada tahun 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Adapun Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura, menurut George Edward III yaitu :

Komunikasi

Komunikasi merupakan dimensi penting bagi administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian efektivitas program melalui transmisi personil yang tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan ke konsistenan pelaksana keputusan. atau program oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang mejadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu:

Transmisi (Penyaluran)

Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan). Administrator publik harus sudah paham, mengerti dengan jelas keputusannya dan kesiapan menjalankan perintah yang telah diputuskan dalam setiap kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, yang tidak akan terlepas dari hambatan dalam mentransmisikan perintah tersebut. Transmisi Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut dibagikan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkat atas birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Berikut Kegiatan dalam transaksi non tunai di BKPSDM Kabupaten Jayapura :

Tabel 4.5
DATA KEGIATAN TRANSAKSI NON TUNAI PADA BKPSDM KAB. JAYAPURA

No	NAMA KEGIATAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3	Penyediaan Bahan/ Material
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
5	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara
6	Pengelolaan Promosi ASN
7	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
8	Kerjasama antar Lembaga
9	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

Sumber: BKPSDM Kabupaten Jayapura, 2023

Untuk lebih jelas lagi mengenai Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura pada sub Indikator

Transmisi, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut Apakah pelaksana transaksi non tunai memahami dengan baik dalam menerapkan aplikasi non tunai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura ?. Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil beberapa tanggapan sebagai berikut. Kasubag Program dan Keuangan BKPSDM Kabupaten Jayapura (I.N) yang menyatakan bahwa:

“Petugas pelaksana dari sistem non tunai sudah memahami apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka selaku pengelola keuangan, karena rata-rata disini setiap pegawai sudah bekerja sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya”.

Secara keseluruhan tanggapan pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa sebagian besar pegawai bagian keuangan sudah memahami penerapan transaksi non tunai, namun tetap harus ditingkatkan lagi, karena ini menyangkut bagian keuangan yang sangat sensitive sehingga pegawai harus extra hati-hati dalam mengelolanya. Menurut tanggapan dari Bendahara Pengeluaran (B.R) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa:

"sejak diterapkannya transaksi non tunai kami langsung memberitahukan kepada stake holder mengenai perubahan pada sistem pembayaran ini”.

Sedangkan menurut staf Layanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura (K.Y) menyatakan bahwa:

Penerapan transaksi non tunai ini sedikit banyak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam proses pembayaran, sehingga kami harus menginformasikan perubahan sistem ini kepada pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan tanggapan diatas transaksi non tunai diketahui bahwa sejak diterapkan transaksi non tunai pihaknya selalu memberikan informasi informasi kepada stakeholder mengenai perubahan sistem pembayaran ini, sehingga tidak ada salah paham dengan adanya perubahan sistem pembayaran ini.

Kejelasan

Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan yang akan diimplementasikan oleh para implementor harus jelas maksud dan tujuannya melalui petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis yang seksama dan dipahami secara mendalam. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelas lagi mengenai sub Indikator Kejelasan maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

Apakah pegawai bagian keuangan memberikan kejelasan mengenai perubahan sistem keuangan menjadi sistem non tunai pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian dapat diketahui melalui hasil tanggapan informan Penerima Pengadaan Barang/Jasa (Y.R) yang menyatakan bahwa "Pegawai sudah memberikan kejelasan kepada kami mengenai adanya perubahan dalam sistem transaksi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini dan sangat memudahkan dalam bertransaksi.

Secara keseluruhan tanggapan pegawai pada BKPSDM Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa sebagian besar pegawai bagian keuangan sudah memberikan kejelasan mengenai penerapan transaksi non tunai. Perubahan yang paling mendasar dari adanya penerapan transaksi non tunai tersebut adalah pembatasan uang tunai yang

dipegang oleh Bendahara serta ditiadakannya Uang Panjar bagi pelaksana kegiatan. Uang panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada pelaksana kegiatan sebagai uang muka untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan batas maksimal uang tunai yang boleh disimpan bendahara adalah 5 juta perhari.

Berdasarkan tanggapan dari pihak ketiga, mereka menyatakan bahwa sudah mendapatkan kejelasan mengenai perubahan prosedur pembayaran serta tata cara yang harus dilakukan dalam pelaksanaan transaksi non tunai ini.

Konsistensi

Adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Efektifitas pelaksanaan kebijakan akan berjalan jika tujuan yang jelas dapat dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaksana dilapangan dengan didasari ke konsistenan para pengambil kebijakan dalam memprediksi probabilitas -probabilitas pada saat implementasi. Inkonsistensi implementor dalam mengimplementasikan kebijakan dari tingkat atas sampai pelaksana di lapangan sangat dimungkinkan terjadinya distorsi dalam pencapaian program. Untuk lebih jelas lagi mengenai penerapan sub Indikator konsisten, maka dapat dilihat dari hasil wawancara berikut, Apakah pelaksana transaksi non tunai konsisten dalam menerapkan aplikasi non tunai pada BKPSDM Kabupaten Jayapura. Selanjutnya tanggapan dari Sekretaris BKPSDM Kabupaten Jayapura (B.P) yang menyatakan bahwa:

"Selama belum adanya perubahan kebijakan, kami akan konsisten dalam menerapkan sistem transaksi non tunai ini".

Menurut Sekretaris BKPSDM Kabupaten Jayapura (B.P) meneruskan tanggapan konsistensi yang menyatakan bahwa:

"Sudah pasti konsisten, karena kami memang mengacu pada kebijakan pemerintah, selagi belum ada perubahan maka sistem ini akan terus dilaksanakan pada BKPSDM Kabupaten Jayapura".

Berdasarkan tanggapan diatas apabila dicermati dari pelaksanaan transaksi non tunai dibandingkan dengan pelaksanaan transaksi secara tunai maka yang berbeda adalah cara pembayarannya. Penyiapan dan tata cara pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan adalah sama.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metode, Sasaran, tujuan dan misi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat yang ada di masyarakat dan Upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya. tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial.

Implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif dalam pelaksanaannya bila daya dukung sumber daya lemah atau kurang, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III bahwa: *Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada Implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if implementors lack the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective.*

Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu:

Sumber Daya Manusia (Staff)

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa *"probably the most essential resources in implementing policy is staff"* Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan *no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective.*

Wewenang

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III, menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Fasilitas - Fasilitas

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam

implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya,

dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Sebagai daya dukung dalam implementasi kebijakan yang meliputi tersedianya bangunan perlengkapan (*equipment*), dan perbekalan (*supplies*), bangunan (*buildings*).

Disposisi

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebanyakan dengan baik. Seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang menilai dedikasi ditetapkan lebah khusus bagi pada kepentingan warga.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Salah satu dari

aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Birokrasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan walaupun merupakan organisasi yang besar dan kompleks, organisasi yang dominan dan mampu untuk melaksanakan setiap kebijakan atau program, serta tidak ada

organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi apapun (*survive*) bagaimanapun pengaruh eksternal mempengaruhinya, bahkan Edwards III menegaskan birokrasi jarang mati.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan di BKPSDM Kabupaten Jayapura.

Faktor Pendukung

Disposisi merupakan sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kemauan, keinginan, kecenderungan para pelaksana kebijakan untuk melakukan kebijakan secara sungguh-sungguh (Edwards, 1980). Meskipun pada awalnya sempat mendatangkan sikap pro dan kontra, penerapan transaksi non tunai pada akhirnya dapat dilaksanakan dengan komitmen dan dukungan dari pihak pengambil keputusan hingga pihak pelaksana kebijakan. Hal ini terlihat dari respon positif para pelaksana saat diwawancarai. Komitmen tersebut disertai dengan ketersediaan peraturan atau SOP yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai regulasi mengenai kebijakan Transaksi Non Tunai di BKPSDM Kabupaten Jayapura yang berjalan sesuai keputusan Bupati Kabupaten Jayapura.

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2012), terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni Standart Operasional Procedure (SOP). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Jayapura melaksanakan kebijakan Transaksi Non Tunai selama ini berdasarkan kepada Keputusan Bupati. Keputusan Bupati tersebut merupakan instrumen kebijakan yang melengkapi Instruksi Presiden dan Surat Edaran Mendagri yang berkaitan dengan kebijakan Transaksi Non Tunai. Hal ini dikarenakan instruksi yang disusun oleh pejabat pemda disesuaikan pula dengan kondisi dan kesanggupan daerah. Di dalam keputusan Bupati tersebut terdapat SOP atau mekanisme secara detail yang mengatur mengenai kebijakan Transaksi Non Tunai karena masih berupa instruksi yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen SOP memiliki kekuatan hukum karena menjadi pedoman bagi setiap pelaksana untuk melaksanakan tugasnya.

Faktor Penghambat

Penyampaian informasi yang dilakukan melalui komunikasi merupakan hal yang penting dalam penerapan kebijakan publik. Oleh karena itu, penulis mengajukan pertanyaan kepada partisipan yang berkenaan dengan pemahaman mereka mengenai pentingnya komunikasi yang meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dalam hal kejelasan komunikasi, sebagian informan merasa informasi yang disampaikan dalam sosialisasi sudah jelas, baik tujuan, cakupan, dan sasaran dalam kebijakan Transaksi Non Tunai. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan memahami maksud, tujuan, dan sasaran kebijakan Transaksi Non Tunai. Para pelaksana kebijakan juga merasa terbantu dengan banyaknya manfaat yang dirasakan ketika menerapkan kebijakan tersebut. Salah satu penyebab kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat terjadi karena kurangnya edukasi atau pengarahan kepada pelaksana kebijakan.

Selain faktor komunikasi, implementasi kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas. Berdasarkan hasil penelitian, cara melaksanakan kebijakan Transaksi Non

Tunai pada prinsipnya masih sama dengan sistem dan prosedur yang lama ketika masih menggunakan uang kas. Selain Sumber Daya Manusia, ketersediaan fasilitas yang memadai seperti jaringan internet, aplikasi NCM (Network Control Model), dan mesin ATM adalah hal yang penting dalam penerapan kebijakan Transaksi Non Tunai. Berdasarkan kutipan wawancara dinyatakan bahkan kendala yang terjadi pada akses jaringan internet yang lambat, aplikasi NCM (Network Control Model) yang bermasalah, dan ketersediaan jumlah mesin ATM yang tidak memadai dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya penerapan Transaksi Non Tunai di BPKSDM Kabupaten Jayapura.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura. Dari aspek Komunikasi, secara keseluruhan berdasarkan hasil tanggapan informan mengenai implementasi transaksi non tunai pada BKPSDM Kabupaten Jayapura menyatakan bahwa sebagian besar pegawai bagian keuangan dan pihak III sebagai penerima barang/jasa sudah memahami penerapan transaksi non tunai, tetapi dikarenakan transaksi non tunai ini masih baru di terapkan, masih terdapat kekurangan dalam penerapannya transaksi non tunai ini, pegawai belum sepenuhnya memahami penerapan transaksi ini. Pada aspek Sumber Daya, indikator sumber daya cukup terimplementasi dan masih perlu ditingkatkan lagi terutama dari sumber daya manusia. Berdasarkan tanggapan dari pengelola Keuangan non tunai diketahui bahwa dengan adanya transaksi non tunai terdapat sedikit kesulitan dalam menjalankannya, memang tidak banyak yang berubah namun tetap saja memerlukan ketelitian dan pengawasan khusus dalam menjalankannya sehingga meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan transaksi tersebut, belum lagi tuntutan dari para pegawai yang belum

memahami adanya perubahan dalam sistem pembayaran sehingga pihak pengelola harus menjelaskan secara detail agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada aspek Disposisi, dalam penerapan transaksi non tunai pada BKPSDM Kabupaten Jayapura, telah diberitahukan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Jayapura selaku Pengguna Anggaran pada BKPSDM Kabupaten Jayapura, bahwa semua transaksi Pembayaran yang dilakukan pada BKPSDM Kabupaten Jayapura dengan menggunakan transaksi Non Tunai, dan tidak lagi dengan cara pembayaran secara tunai. Pada aspek Struktur Birokrasi, berdasarkan tanggapan informan diketahui pada indikator Struktur Birokrasi adalah sudah cukup baik, hal ini disebabkan sudah ada kebijakan yang mengatur tentang penerapan transaksi non tunai dan juga bisa dijadikan standar pedoman dalam melaksanakan transaksi non tunai pada BKPSDM Kabupaten Jayapura.

Faktor pendukung Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura sudah dapat dikatakan dengan baik namun komitmen pelaksanaan Transaksi Non Tunai di BKPSDM Kabupaten Jayapura adalah adanya dukungan yang kuat untuk mensukseskan penerapan Transaksi Non Tunai di jajaran kepala daerah sebagai pembuat keputusan

hingga kejajaran pelaksana kebijakan. Sedangkan Faktor Penghambat dari Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jayapura masih terdapat kekurangan dalam penerapan transaksi non tunai, sehingga pegawai belum sepenuhnya memahami Sistem Transaksi Non Tunai dan sebagian masyarakat masih belum mengerti karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh.

REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah *pertama* masih di perlukan sosialisasi secara menyeluruh terutama kepada pegawai BKPSDM Kabupaten Jayapura yang masih banyak tidak mengetahui perubahan sistem dari transaksi tunai ke transaksi non tunai. *Kedua* memberikan pelatihan kepada pengelola keuangan dikarenakan masih ada pegawai pengelola keuangan yang belum memahami dalam pelaksanaan penerapan transaksi non tunai ini. *Ketiga* Diharapkan pegawai untuk lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam melaksanakan transaksi baik itu dalam melaksanakan transfer maupun rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- AG. Subarsono. (2011). *Analisis kebijakan publik (konsep teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Giorgi, A. P., & Giorgi, B. M. (2003). *The descriptive phenomenological psychological method*. American Psychological Association.
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Salemba Humanika.
- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.
- Joko, W. (2009). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Bayu Media.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara.

- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). *In 8 buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi – industri keuangan syariah* (pp. 1-289). Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Simorangkir, I. (2014). *Pengantar kebanksentralan: Teori dan praktik di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.